



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR TAHUN 2025



☎ 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏠 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti
Mandala Renon, Denpasar - 80234 📘 Bpkhtl Wilayah VIII 📷 bpkhtlviidenpasar
🌐 www.bpkhtl8.menlhk.go.id ✉ bpkh08@gmail.com



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

Nomor : 105 Tahun 2024

TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR
TAHUN 2025

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025-2029 perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-143.03.2.693660/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR TAHUN 2025;

KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Tahun 2025 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Desember 2024
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan
Nomor : 106 Tahun 2024
Tanggal : 10 Desember 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR
TAHUN 2025**

RENCANA KERJA

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII TAHUN 2025**



**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII**

DENPASAR, DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat garis besar (gambaran) kegiatan BPKHTL Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKHTL Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2025 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.

Denpasar, Desember 2024

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi | 3 |
| C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 4 |
| BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS | |
| TAHUN 2024 | 13 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024 ... | 13 |
| B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024 | 20 |
| BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2025 | 26 |
| A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 | 26 |
| B. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 | 29 |
| C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2025 | 32 |
| D. Penguatan Belanja Tahun 2025 (<i>Budget Tagging</i>) | 36 |
| BAB IV. PENUTUP | 40 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023..... | 13 |
| Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 (sampai dengan Minggu I Desember 2024)..... | 16 |
| Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2023..... | 20 |
| Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII..... | 23 |
| Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Kegiatan | 24 |
| Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Ditjen PKTL Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2025 | 28 |
| Tabel 7 Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2025..... | 30 |
| Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 Per Program | 33 |
| Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2025..... | 33 |
| Tabel 10 Penandaan Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025..... | 37 |




DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII | 2 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII | 5 |
| Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII..... | 6 |
| Gambar 4 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 7 |
| Gambar 5 Penerimaan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK oleh MenpanRB..... | 12 |
| Gambar 6 Pendampingan Batas Kawasan Hutan di KPH Bali Selatan..... | 15 |
| Gambar 7 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025..... | 27 |



DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah VIII Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai bagian dari Kementerian Kehutanan turut andil memberi dukungan penyelenggaraan tugas yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi antara lain: merumuskan kebijakan; melaksanakan kebijakan; menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria; memberikan bimbingan teknis dan supervisi; serta melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2025, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Sehingga penetapan organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) masih mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, yang menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Meskipun demikian, tema pembangunan kehutanan tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: "Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mendukung peran utama tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan 2 (dua) program yaitu: program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen.

Penyusunan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran seluruh kegiatan BPKHTL Wilayah VIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2025.



Gambar 1 Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

3. Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;


- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia pada BPKHTL Wilayah VIII adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII

Pada BPKHTL Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- d. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional di BPKHTL Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, dan Analis Hukum yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Modalitas sumber daya manusia BPKHTL Wilayah VIII hingga bulan Desember tahun 2022 adalah sebanyak 55 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari :


- a. Golongan IV sebanyak 5 orang (laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang);
- b. Golongan III atau setara sebanyak 42 orang (laki-laki 28 orang, perempuan 14 orang); dan
- c. Golongan II atau setara sebanyak 8 orang (laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang).

Selain ASN, sumber daya manusia pada BPKHTL didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 4 (empat) orang laki-laki.



Gambar 3 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024



Gambar 4 Sebaran SDM BPKHTL Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Kepegawaian BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga bulan Desember 2024 pada BPKHTL Wilayah VIII paling banyak adalah pegawai dengan kelompok pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 30 orang, diikuti kelompok pendidikan SLTA sebanyak 15 orang, kelompok pendidikan Diploma (D3) sebanyak 9 orang, dan kelompok pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang. Dengan kondisi sebaran sumber daya manusia tersebut, BPKHTL Wilayah VIII telah memiliki sumber daya manusia yang cukup handal untuk mengemban tugas dan fungsinya. Akan tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar/webinar, bimbingan teknis tetap harus dilakukan untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

3. Pengarusutamaan

Dalam perencanaan tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Keenam pengarusutamaan ini tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKHTL Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Direktorat Jenderal PKTL yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029, yaitu :

a. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan.

b. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renja Direktorat Jenderal PKTL Tahun 2022 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses

pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

c. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKHTL Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

d. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

e. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FOLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17,2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKHTL Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

f. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas-ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

BPKHTL Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan

yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.



Gambar 5 Penerimaan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK oleh MenpanRB

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran tahun 2023 dan 2024, sejumlah langkah telah dilakukan oleh BPKHTL Wilayah VIII sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Sasaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Volume) | Capaian | Persentase (%) |
|----|--|---|-----------------|-----------|----------------|
| 1 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| 2 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL | Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| 3 | Tersedianya data dan informasi inventarisasi | Dokumen hasil verifikasi lapangan | 2 Layanan | 2 Layanan | 100 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Volume) | Capaian | Persentase (%) |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | jasa lingkungan tinggi | kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL | | | |
| 4 | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 100 |
| 5 | Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan | Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 100 |
| 6 | Tersedianya dan termutakhirnya data dan informasi SDH | Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional dai wilayah kerja BPKHTL | 5 Layanan | 5 Layanan | 100 |
| 7 | Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH | Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| 8 | Terlayani permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK penggunaan Kawasan hutan | Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 100 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Volume) | Capaian | Persentase (%) |
|----|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 9 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan umum | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| 10 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 |
| 11 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan sarana internal | 184 Unit | 184 Unit | 100 |
| 12 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan prasarana internal | 1 Unit | 1 Unit | 100 |

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2023 dan Omspan 2023

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2024 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2025, di mana waktu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 di akhir tahun 2024. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 (sampai dengan Minggu I Desember 2024) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2024 (sampai dengan Minggu I Desember 2024)

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Volume) | Capaian | Persentase (%) |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | 1 Layanan | 1 Layanan | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL | Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL | 1 Layanan | 1 Layanan | 100,00 |
| 3 | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 100,00 |
| 4 | Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan | Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 100,00 |
| 5 | Tersedianya dan termuktahirkannya data dan informasi SDH | Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL | 2 Layanan | 2 Layanan | 100,00 |
| 6 | Tersedianya dan termuktahirkannya data dan informasi SDH | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah | 1 Layanan | 1 Layanan | 100,00 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Volume) | Capaian | Persentase (%) |
|----|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | Kerja BPKHTL | | | |
| 7 | Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan | Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 25 Badan Usaha | 25 Badan Usaha | 100,00 |
| 8 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Umum | 1 Layanan | 1 Layanan | 100,00 |
| 9 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | 100,00 |
| 10 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Sarana Internal | 90 Unit | 90 Unit | 100,00 |
| 11 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan Prasarana Internal | 1 Unit | 1 Unit | 100,00 |

Pada tahun 2024, BPKHTL Wilayah VIII memiliki 3 (tiga) program/kegiatan yang harus diselesaikan yaitu: 1. program kualitas lingkungan hidup, 2. program pengelolaan hutan berkelanjutan, dan 3. program dukungan manajemen.

Program/Kegiatan 1 : Program Kualitas Lingkungan Hidup

Pada program ini di BPKHTL Wilayah VIII berupa kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklturnya menjadi BPKHTL merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKHTL menyelenggarakan fungsi terkait tata lingkungan, antara lain yaitu: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi dan tata lingkungan; pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; serta pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

Dalam rangka mendukung program kualitas lingkungan hidup tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan kegiatan:

1. Layanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.

2. Layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.

Program/Kegiatan 2 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII ini meliputi :

3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan.
4. Batas kawasan hutan yang telah diselesaikan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan.
5. Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 2 (dua) layanan.
6. Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 1 (satu) layanan.
7. Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL sebanyak 25 (dua puluh lima) badan usaha.

Program/Kegiatan 3 : Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan dan Tata Lingkungan. Dalam pelaksanaan proses bisnis dan manajemen pada BPKHTL Wilayah VIII diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Kegiatan pada program dukungan manajemen pada tahun 2024 di BPKHTL Wilayah VIII tahun 2024 meliputi:

1. Layanan umum sebanyak 1 (satu) layanan.
2. Layanan perkantoran sebanyak 1 (satu) layanan.
3. Layanan sarana internal sebanyak 90 (sembilan puluh) unit.
4. Layanan prasarana internal sebanyak 1 (satu) unit.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VIII Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar Rp 20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2023 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2023

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan 2023 (%) | Capaian Fisik 2023 (%) |
|-----|--|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL | 639.823.996 | 99,97 | 100 |
| 2 | Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL | Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL | 49.985.972 | 99,94 | 100 |
| 3 | Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi | Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL | 49.968.708 | 99,97 | 100 |
| 4 | Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan | 4.211.712.630 | 99,67 | 100 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan 2023 (%) | Capaian Fisik 2023 (%) |
|-----|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | di wilayah kerja BPKHTL | | | |
| 5 | Terselesainya penetapan seluruh Kawasan hutan | Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga | 816.341.717 | 99,70 | 98,09 |
| 6 | Tersedianya dan termutakhirnya data dan informasi SDH | Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKHTL | 292.496.860 | 99,49 | 100 |
| 7 | Tersedianya dan termutakhirnya data dan informasi SDH | Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL | 104.263.000 | 100 | 100 |
| 8 | Terlayani permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan Kawasan hutan | Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL | 118.245.600 | 98,54 | 100 |
| 9 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan umum | 1.494.529.517 | 99,71 | 99,93 |
| 10 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, | Layanan perkantoran | 6.820.063.001 | 99,54 | 100 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Keuangan (Rp) | Capaian Keuangan 2023 (%) | Capaian Fisik 2023 (%) |
|-----|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| | dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | | | | |
| 11 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan sarana internal | 1.697.731.900 | 99,99 | 100 |
| 12 | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Layanan prasarana internal | 4.292.990.040 | 80,00 | 100 |
| | Total | | 20.588.152.941 | 99,77 | 99,84 |

Sumber : LKj BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2023 dan Omspan 2023

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 (Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2023) adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan inventarisasi, verifikasi, dan BATB obyek TORA dalam kewajiban hutan yang dilaksanakan pada 2 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Lombok Timur dan Bima tidak realisasi 100%, karena banyak desa yang tidak mengajukan usulan permohonan sebab banyak yang sudah diusulkan untuk Perhutanan Sosial. Sehingga sisa anggaran dari kegiatan TORA dialihkan ke kegiatan Pertikawan Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru tahun 2023.
2. Pada kegiatan layanan prasara internal, dilaksanakan kegiatan renovasi mess Kintamani berupa pekerjaan pagar dan DPT, pekerjaan renovasi mess, dan pekerjaan pembuatan jalan masuk ke mess dan menuju pasar yang beralamat di

Jl. Raya Kintamani. Namun dalam realisasinya hanya dilaksanakan pekerjaan pembuatan pagar depan, samping, candi bentar dan DPT serta pembuatan jalan masuk dan jalan menuju pasar. Sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 13 Desember 2023, pekerjaan pembuatan pagar depan, samping, candi bentar, dan DPT, secara fisik hanya terealisasi 80%. Atas arahan Dirjen PKTL dan Tim Irjen KLHK, BPKHTL Wilayah VIII diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 Januari 2024 dan sisa anggaran yang belum direalisasikan, di-SPM-kan dengan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA). Ke depannya, BPKHTL Wilayah VIII agar lebih selektif lagi dalam pemilihan penyedia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan dan besar anggaran sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan II) BPKHTL Wilayah VIII

| Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|---|-----------------------|
| Program Kualitas Lingkungan Hidup | |
| Pencegahan Dampak Lingkungan | 740.000.000 |
| Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | |
| Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | 5.037.877.000 |
| Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | 397.534.000 |
| Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 120.000.000 |
| Program Dukungan Manajemen | |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | 14.341.121.000 |
| Jumlah | 20.636.532.000 |

Penyerapan anggaran (Realisasi Keuangan) hingga bulan Desember 2023 adalah Rp. 20.588.152.941,- atau 99,77% dengan Realisasi Fisik sebesar 99,84 %. Adapun prognosis realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dengan posisi blokir sebesar Rp. 292.609.000 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Kegiatan

| Output/ Komponen | Pagu | Realisasi (s/d 6 Desember 2024) | % | Realisasi (s/d 31 Desember 2024) | % |
|--|---------------|--|----------|---|----------|
| Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL | 539.440.000 | 461.858.067 | 85,62 | 468.086.047 | 86,77 |
| Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL | 710.000.000 | 679.033.064 | 95,64 | 700.638.744 | 98,68 |
| Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dan Batas KH untuk Penyelesaian TORA | 3.706.425.000 | 3.217.693.014 | 86,81 | 3.632.001.764 | 97,99 |
| Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan | 250.000.000 | 140.934.827 | 56,37 | 140.934.827 | 56,37 |
| Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 108.016.000 | 105.086.909 | 97,29 | 105.853.909 | 98,00 |
| Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL | 114.873.000 | 109.744.402 | 95,54 | 110.344.402 | 96,06 |
| Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 1.239.015.000 | 1.100.260.212 | 88,80 | 1.226.740.766 | 99,01 |
| Layanan Umum | 808.000.000 | 784.230.459 | 97,06 | 792.228.459 | 98,24 |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| Layanan Perkantoran | 8.556.131.000 | 7.889.844.396 | 92,21 | 8.616.877.729 | 99,96 |
| Layanan Sarana Internal | 1.150.277.000 | 1.147.679.950 | 99,77 | 1.214.751.950 | 100 |
| Layanan Prasarana Internal | 3.000.000.000 | 2.203.638.825 | 73,45 | 2.935.030.900 | 99,98 |
| Total | 20.182.177.000 | 17.840.003.125 | 88,39 | 19.943.489.497 | 98,51 |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran (tanpa blokir) tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 diperkirakan sebesar Rp. 19.943.489.497,- setara dengan 98,51%. Sedangkan perkiraan realisasi anggaran (dengan blokir) tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 99,95%.



Gambar 6 Pendampingan Batas Kawasan Hutan di KPH Bali Selatan

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025, dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) Prioritas nasional (PN) sebagai fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025. Prioritas Nasional tersebut meliputi: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pembangunan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z, dan penyandang disabilitas); (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan (8) Memperkuat penyelarasan dan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Kehutanan turut berperan dalam mendukung 2 (dua) dari 8 (delapan) prioritas nasional. Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

2. Prioritas Nasional 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

| PROGRAM PEMBANGUNAN | KEGIATAN PEMBANGUNAN | PROYEK PEMBANGUNAN | RINCIAN OUTPUT |
|--|---|--|--|
| PRIORITAS NASIONAL: 02-MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU | | | |
| 26-Pengelolaan Hutan Lestari | 04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari | 02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan | 002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan |
| | | | 003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan |
| | | | 005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan |
| | | | 001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah |
| | | 03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan | 001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL |
| | | | 002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKHTL |
| PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN | | | |
| 07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif | 04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria | 01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria | 001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan |
| | | | 004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan |

Gambar 7 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Sumber : Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

BPKHTL Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah turut mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Dukungan BPKHTL Wilayah VIII Pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2025

| Program | Aktivitas/Kegiatan | Anggaran |
|---|---|-----------------------|
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | 5.492.010.000 |
| | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | 800.000.000 |
| | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | 252.861.000 |
| Dukungan Manajemen | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | 9.062.636.000 |
| Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar | | 15.607.507.000 |

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2025, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Meskipun demikian, tema pembangunan kehutanan tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: "Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mendukung peran utama tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan 2 (dua) program yaitu: program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen.

Program pembangunan hutan berkelanjutan memiliki sasaran program yaitu:

1. Menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan.
2. Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan.
4. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Pada program dukungan manajemen terdapat sasaran program yaitu meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien, yang diwujudkan melalui peningkatan Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

B. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan pada BPKHTL Wilayah VIII tahun 2025 dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2025. Hal tersebut juga perlu memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja ke depan. Program dalam rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Adapun program, sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan,

indikator kinerja kegiatan, dan target pada BPKHTL Wilayah VIII tahun anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun Anggaran 2025

| Program | Sasaran Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII | KRO/RO | Target |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|---------------|
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | Menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan | Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan | Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 9 Dokumen |
| | | | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH | | Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional | |
| | Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Menjaga dan Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku | Jumlah penerimaan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan | - | - | - |
| | | | Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 5 Badan Usaha |
| | | Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan | - | - | - | |
| | Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui upaya meningkatkan pelayanan | Meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan | Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses | - | - | - |

| Program | Sasaran Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII | KRO/RO | Target |
|---------|---|--|--|--|---|-------------------------|
| | permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian penetapan seluruh kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan | Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan | Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan | - | - | - |
| | | | Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan | - | - | - |
| | | | Penguatan dan penegakan batas kawasan hutan | Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan | 2 Rekomendasi kebijakan |
| | | Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH | Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi | - | - | - |
| | | | Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras | - | - | - |
| | | Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan | Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK | - | - | - |
| | Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA | Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan | Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA | - | - | - |
| | | | Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam | Penguatan dan Penatagunaan Kawasan | Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan | 1 Rekomendasi kebijakan |

| Program | Sasaran Program | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Kegiatan Pada BPKHTL Wilayah VIII | KRO/RO | Target |
|--------------------|--|--|---|---|---------------------|-----------|
| | | | kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH | Hutan | hutan | |
| Dukungan Manajemen | Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien. | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | 1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | Layanan Umum | 1 Layanan |
| | | | 2. Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2025

BPKHTL Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya mengikuti Program Planologi Kehutanan. Untuk menjalankan program, sasaran program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan pada BPKHTL Wilayah VIII, seluruh kegiatannya pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.607.507.000,- yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) Rp.9.062.636.000,- dan dana PNBPNP Rp. 6.544.871.000,-. Alokasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII tahun 2025 per program seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 Per Program

| Program | Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah) |
|--|---|
| Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 6.544.871.000 |
| Dukungan Manajemen | 9.062.636.000 |
| Total | 15.607.507.000 |

Rincian alokasi anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII per komponen tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2025

| No. | Aktivitas BPKHTL Wilayah VIII | Komponen | Target | Anggaran |
|--------------|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1.444.920.000 |
| | | Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 4.047.090.000 |
| 2 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 9 Dokumen | 800.000.000 |
| 3 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 5 Badan Usaha | 252.861.000 |
| 4 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan | Layanan Umum | 1 Layanan | 400.000.000 |
| | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 8.662.636.000 |
| Total | | | | 15.607.507.000 |

Rencana Kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan:
 - 1) Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Lombok Utara;
 - 2) Pengukuran dan Pemasangan Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 50 KM Kabupaten Lombok Utara;
 - 3) Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Lombok Tengah;
 - 4) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 40 KM Kabupaten Lombok Tengah;
 - 5) Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 6) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 3 KM Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan :
 - 1) Orientasi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Rawa);
 - 2) Orientasi Batas KH. Marejebonga (RTK 13), Sepanjang 130 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 3) Orientasi Batas KH. Bali Barat (RTK 19), Sepanjang 140 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 4) Orientasi Batas KH. Olat Lemusung (RTK 91), Sepanjang 128 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 5) Orientasi Batas KH. Moyo (RTK 58), KH. Satonda (RTK 83), Sepanjang 127 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 6) Orientasi Batas KH. Rinjani (RTK 1), Sepanjang 154 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 7) Orientasi Batas KH. Sekaroh (RTK 15), Sepanjang 69 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 8) Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan 7 Lokasi;
 - 9) Rekonstruksi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Datar);
 - 10) Rekonstruksi Batas KH. Toffo Rompu (RTK 65), Sepanjang 117 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 11) Rekonstruksi Batas KH. Serading (RTK 36), Sepanjang 25 KM (Lokasi Pegunungan);

- 12) Rekonstruksi Batas KH. Maria (RTK 25), Sepanjang 90 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 13) Rekonstruksi Batas KH. Pamali (RTK 52), Sepanjang 33 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 14) Rekonstruksi Batas KH. Santong Labubaron (RTK 81), Sepanjang 108 KM (Lokasi Pegunungan);
 - 15) Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 6 Lokasi.
- c. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL :
- 1) Inventarisasi Hutan Nasional pada Hutan Lahan Kering Nusa Tenggara Barat (7 Klaster=7 Regu);
 - 2) Inventarisasi Hutan Nasional pada Hutan Lahan Kering dan Mangrove (2 Klaster);
 - 3) Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur dan Sumbawa);
 - 4) Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bima dan Dompu).
- d. Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
2. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan :
- a. Layanan umum :
 - 1) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
 - 2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
 - 3) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan;
 - 4) Pengelolaan Kepegawaian;
 - 5) Pelayanan Umum dan Rumah Tangga;
 - 6) Rekonstruksi Arsip;
 - 7) Survaillance ISO 9001 dan ISO 37001;
 - 8) Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - b. Layanan perkantoran :
 - 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Perawatan Kendaraan Roda Empat.
 - 3) Perawatan Kendaraan Roda Dua.
 - 4) Langganan Daya dan Jasa.

- 5) Operasional Satker.
- 6) Perawatan Gedung Kantor.
- 7) Perbaikan Peralatan Kantor.

D. Penguatan Belanja Tahun 2025 (*Budget Tagging*)

Penandaan anggaran atau *budget tagging* merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2025, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian iklim, pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau tagging anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2025.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan terkait baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung (pendukung). Penandaan anggaran tahun 2025 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional dan dukungan tematik (anggaran responsif gender dan mitigasi perubahan iklim). Berikut adalah rincian penandaan anggaran tahun 2025:

Tabel 10 Penandaan Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025

| Penandaan | Rincian Output (RO) | Anggaran (Rp) |
|--|---|---------------|
| Tematik | | 2.889.840.000 |
| Anggaran Responsif Gender | | 1.444.920.000 |
| | Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1.444.920.000 |
| Mitigasi Perubahan Iklim | | 1.444.920.000 |
| | Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1.444.920.000 |
| Prioritas Nasional | | 5.744.871.000 |
| PN 02 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | 4.299.951.000 |
| | Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan | 4.047.090.000 |
| | Hasil Verifikasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL | 252.861.000 |
| PN 06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | | 1.444.920.000 |
| | Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1.444.920.000 |

Pada tahun 2023 dan 2024, BPKHTL Wilayah VIII telah melakukan langkah-langkah yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Adapun kegiatan yang telah dibangun adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2024, BPKHTL Wilayah VIII mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja

Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dari Menteri Kehutanan sebagai Unit Kerja Berintegrasi Menuju Bebas Dari Korupsi Tahun 2024 (Kategori Unit Kerja Yang Berkomitmen Membangun Zona Integritas). Penghargaan ini menjadi pengungkit untuk menjadikan nilai-nilai zona integritas, wilayah bebas korupsi sebagai budaya kerja bagi seluruh pegawai BPKHTL Wilayah VIII.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 2023, BPKHTL Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan telah melaksanakan penilaian pada tahun 2024. Penerapan SNI ISO 9001:2015 akan membantu suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk atau jasa yang dihasilkan, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan meningkatkan performa organisasi.

3. Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejak tahun 2024, BPKHTL Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan SNI ISO 37001:2016 akan membantu suatu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, dan meningkatkan kepatuhan anti penyuapan. Tujuan dari SNI ISO 37001:2016 adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan; membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari risiko penyuapan; dan membantu organisasi dalam meningkatkan reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari publik.

4. Pengelolaan Kearsipan

BPKHTL Wilayah VIII di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha. Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

5. Pengembangan Website

Pengembangan website BPKHTL Wilayah VIII ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat guna mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Website merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Adanya *website* resmi merupakan wujud implementasi prinsip dari instansi pemerintah, yaitu transparansi dan kecepatan agar tersampainya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti standar pelayanan untuk mendapatkan produk layanan dari instansi pemerintah.

6. Pengembangan Sosial Media

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2023 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Perlu untuk mengembangkan kreatifitas tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga BPKHTL diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 dan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Rencana Kerja ini merupakan acuan dasar bagi seluruh pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII, sehingga diharapkan kegiatannya dapat direncanakan secara terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA-K/L BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Draft Rencana Kerja ini.

Dengan demikian diharapkan seluruh investasi BPKHTL Wilayah VIII di tahun 2025 dalam bentuk DIPA Tahun Anggaran 2025 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kehutanan. Selain itu diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2025 dan DIPA TA. 2025 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII.

**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian : **KEMENTERIAN KEHUTANAN**
 Unit Organisasi : **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**
 Program : **PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN**
 Unit Kerja : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2025 | Sub Komponen | Anggaran |
|--|---|--|-------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN | | | | | |
| 1 | Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan | Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 052 Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan | 1.444.920.000 |
| | | | | A. Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Lombok Utara | 236.175.000 |
| | | | | B. Pengukuran dan Pemasangan Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 50 KM Kabupaten Lombok Utara | 377.490.000 |
| | | | | C. Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Lombok Tengah | 162.725.000 |
| | | | | D. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 40 KM Kabupaten Lombok Tengah | 342.385.000 |
| | | | | E. Pembuatan Trayek Batas TORA PPTPKH Kabupaten Sumbawa Barat | 171.375.000 |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2025 | Sub Komponen | | Anggaran |
|-----|----------|---|-------------------------|--------------|--|----------------------|
| | | | | F. | Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TORA PPTPKH Sepanjang 3 KM Kabupaten Sumbawa Barat | 154.770.000 |
| | | Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 051 | Orientasi Batas Kawasan Hutan | 4.047.090.000 |
| | | | | A. | Orientasi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Rawa) | 81.020.000 |
| | | | | B. | Orientasi Batas KH. Marejebonga (RTK 13), Sepanjang 130 KM (Lokasi Pegunungan) | 264.870.000 |
| | | | | C. | Orientasi Batas KH. Bali Barat (RTK 19), Sepanjang 140 KM (Lokasi Pegunungan) | 233.770.000 |
| | | | | D. | Orientasi Batas KH. Olat Lemusung (RTK 91), Sepanjang 128 KM (Lokasi Pegunungan) | 260.780.000 |
| | | | | E. | Orientasi Batas KH. Moyo (RTK 58), KH. Satonda (RTK 83), Sepanjang 127 KM (Lokasi Pegunungan) | 281.080.000 |
| | | | | F. | Orientasi Batas KH. Rinjani (RTK 1), Sepanjang 154 KM (Lokasi Pegunungan) | 294.750.000 |
| | | | | G. | Orientasi Batas KH. Sekaroh (RTK 15), Sepanjang 69 KM (Lokasi Pegunungan) | 156.770.000 |
| | | | | H. | Bimbingan Teknis Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan 7 Lokasi | 495.760.000 |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2025 | Sub Komponen | | Anggaran |
|-----|--|--|-------------|--------------|---|--------------------|
| | | | | I. | Rekonstruksi Batas KH. Prapat Benoa (RTK 10), Sepanjang 50 KM (Lokasi Datar) | 176.770.000 |
| | | | | J. | Rekonstruksi Batas KH. Toffo Rompu (RTK 65), Sepanjang 117 KM (Lokasi Pegunungan) | 492.145.000 |
| | | | | K. | Rekonstruksi Batas KH. Serading (RTK 36), Sepanjang 25 KM (Lokasi Pegunungan) | 111.150.000 |
| | | | | L. | Rekonstruksi Batas KH. Maria (RTK 25), Sepanjang 90 KM (Lokasi Pegunungan) | 370.115.000 |
| | | | | M. | Rekonstruksi Batas KH. Pamali (RTK 52), Sepanjang 33 KM (Lokasi Pegunungan) | 150.510.000 |
| | | | | N. | Rekonstruksi Batas KH. Santong Labubaron (RTK 81), Sepanjang 108 KM (Lokasi Pegunungan) | 430.450.000 |
| | | | | O. | Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 6 Lokasi | 247.150.000 |
| 2 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan | Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 9 Dokumen | 051 | Inventarisasi Hutan Nasional | 500.000.000 |
| | | | | A. | Inventarisasi Hutan Nasional pada Hutan Lahan Kering Nusa Tenggara Barat (7 Klaster=7 Regu) | 350.000.000 |
| | | | | B. | Inventarisasi Hutan Nasional pada Hutan Lahan Kering dan Mangrove (2 Klaster) | 150.000.000 |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2025 | Sub Komponen | | Anggaran |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|
| | | Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL | | 052 | Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional | 300.000.000 |
| | | | | A. | Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi NTB (Lombok Timur dan Sumbawa) | 122.970.000 |
| | | | | B. | Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bima dan Dompu) | 177.030.000 |
| 3 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH | 5 Badan Usaha | 051 | Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan | 252.861.000 |
| | | | | A. | Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan | 252.861.000 |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | |
| 1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan | Layanan Umum | 1 Layanan | 059 | Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL | 400.000.000 |
| | | | | A. | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | 68.100.000 |
| | | | | B. | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | 28.000.000 |
| | | | | C. | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 56.450.000 |
| | | | | D. | Pengelolaan Kepegawaian | 83.870.000 |
| | | | | E. | Pelayanan Umum dan Rumah Tangga | 33.100.000 |
| | | | | F. | Rekonstruksi Arsip | 62.480.000 |
| | | | | G. | Surveillance ISO 9001 dan ISO 37001 | 50.000.000 |

| No. | Kegiatan | Komponen | Target 2025 | Sub Komponen | | Anggaran |
|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | J. | Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | 18.000.000 |
| | | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 001 | Gaji dan Tunjangan | 6.873.000.000 |
| | | | | A. | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 6.873.000.000 |
| | | | | 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.789.636.000 |
| | | | | A. | Perawatan Kendaraan Roda Empat | 266.000.000 |
| | | | | B. | Perawatan Kendaraan Roda Dua | 45.000.000 |
| | | | | C. | Langganan Daya dan Jasa | 348.000.000 |
| | | | | D. | Operasional Satker | 837.386.000 |
| | | | | E. | Perawatan Gedung Kantor | 225.720.000 |
| | | | | F. | Perbaikan Peralatan Kantor | 67.530.000 |
| TOTAL | | | | | | 15.607.507.000 |



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**



☎ 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏠 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti
Mandala Renon, Denpasar - 80234 📘 Bpkhtl Wilayah VIII 📷 bpkhtlviiiidenpasar
🌐 www.bpkhtl8.menlhk.go.id ✉ bpkh08@gmail.com